

RINGKASAN

SITI RAHMA FEBRISA, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedriman, Pembatalan Akta Hibah Berbasis *Misbruik Van Omstandigheden* dalam Sengketa Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013 K/Pdt 2022) Komisi Pembimbing, Komisi Pembimbing Ketua Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H.,M.A.,Ph.D dan Anggota Prof. Dr. Sulistiyandari, SH.,M.Hum.

Hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdata perjanjian sepihak, semasa hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Dalam pelaksanaan penghibahan, dimungkinkan terjadi *misbruik van omstandigheden*. Implikasi dari *misbruik van omstandigheden* tersebut adalah perjanjian hibah yang dibuat tidak kehendak yang bebas dari pemberi hibah, sehingga melanggar syarat pertama sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan. Akta hibah yang dibuat karena adanya *misbruik van omstandigheden* tidak sah dibatalkan. Permasalahan penelitian pertama yaitu bagaimana pembatalan akta hibah berbasis *misbruk van omstandigheden* dalam sengketa waris pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3013 K/Pdt/2022 dan bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam pembagian waris masing-masing ahli waris.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pembatalan akta hibah berbasis *misbruik van omstandigheden* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3013 K/Pdt/2022, dan menganalisis pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung dalam perkara tersebut tentang pembagian waris masing-masing ahli waris. metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Spesifikasi penelitian ini analisis preskriptif. Sumber data yang digunakan primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Semua bahan akan dianalisis secara normatif kualitatif.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013 K/Pdt/2022 yang membatalkan akta hibah karena adanya *misbruik van omstandigheden* sudah tepat dan sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 85/Pdt.G/2021, karena Penggugat selaku ibu kandung berada dalam tekanan saat memberikan hibah, sehingga tidak terdapat kesepakatan yang sah, sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata sub pertama. Tindakan Tergugat tergolong penyalahgunaan keadaan yang menimbulkan cacat kehendak, baik secara klasik Pasal 1321 KUHPerdata melalui penipuan dan non-klasik berdasarkan doktrin dan yurisprudensi. Akibatnya, akta hibah dinyatakan tidak sah dan dibatalkan. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi Bandung tidak mempertimbangkan adanya penyalahgunaan keadaan oleh Tergugat, sedangkan, kesepakatan yang terjadi karena adanya penyalahgunaan keadaan tersebut. Pembagian waris masing-masing ahli waris pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3013 K/Pdt/2022 yaitu harta peninggalan almarhum Wira Sugandi, merujuk pada Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 852 KUHPerdata tentang bagian istri maupun anak-anak, pembagian harta peninggalan almarhum Wira Sugandi masing-masing ahli waris dibagi sesuai dengan aturannya oleh Majelis Hakim yaitu, Lie Mie Jin (Penggugat) berhak atas 1/2 (satu per dua) dari harta bersama ditambah 1/5 (satu per lima) bagian dari harta peninggalan dan keempat anaknya (T, TT I, TT II, TT III) masing-masing berhak atas 1/5 (satu per lima) bagian dari harta peninggalan.

SUMMARY

SITI RAHMA FEBRISA, Master of Kenotariatan Study Program, Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedriman, Cancellation of Grant Deed Based on *Misbruik Van Omstandigehden* in Inheritance Dispute (Study of Supreme Court Decision Number 3013 K/Pdt 2022) Supervising Commission, Supervising Commission Chair Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D and Member Prof. Dr. Sulistiyandari, SH, M.Hum.

According to Article 1666 of the Indonesian Civil Code, a gift constitutes a unilateral agreement entered into during the lifetime of the donor, granted gratuitously and irrevocably. In the execution of such a transfer, instances of abuse of circumstances may occur. The consequence of such abuse is that the gift agreement was not made with the donor's free will, thereby violating the fundamental requirement of contract validity as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, namely mutual consent. A deed of gift procured through abuse of circumstances may be rendered invalid. This study seeks to examine the manner in which the annulment of a gift deed based on abuse of circumstances is pursued in inheritance disputes, particularly in the Supreme Court Decision Number 3013 K/Pdt/2022, and to analyze the legal considerations employed by the Supreme Court justices in determining the distribution of inheritance among heirs.

The primary aim of this research is to examine the annulment of gift deeds founded on abuse of circumstances within the context of Supreme Court Decision Number 3013 K/Pdt/2022, and to analyze the judicial considerations articulated by the Supreme Court panel regarding the equitable distribution of inheritance among the heirs. This study employs a normative juridical methodology, utilizing statutory, conceptual, and case law approaches. The research adopts a prescriptive analytical framework. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection is conducted through a comprehensive literature review. All materials will be analyzed through qualitative normative analysis.

The Supreme Court Decision Number 3013 K/Pdt/2022, which annulled the deed of gift due to *misbruik van omstandigheden* (abuse of circumstances), is both appropriate and consistent with the Bandung District Court Decision Number 85/Pdt.G/2021. This is because the plaintiff, as the biological mother, was under duress at the time of making the gift, thereby invalidating any valid consensus, as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. The defendant's actions constitute an abuse of circumstances that impair the free will, both in a classical sense through deception (Article 1321 of the Civil Code) and in a non-classical context, supported by doctrinal principles and jurisprudence. Consequently, the deed of gift was declared null and void. Conversely, the Bandung High Court failed to consider the presence of abuse of circumstances by the defendant, even though the agreement was obtained through such abuse. The division of the inheritance among the heirs, as stipulated by the Supreme Court's ruling, pertains to the estate of the late Wira Sugandi. Referencing Article 35, paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage in conjunction with Article 852 of the Civil Code, the estate is to be distributed among the heirs according to their respective shares: Lie Mie Jin (the plaintiff) is entitled to one-half (1/2) of the jointly acquired property, plus one-fifth (1/5) of the estate, while each of the four children (T, TT I, TT II, TT III) is entitled to one-fifth (1/5) of the estate.